

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ialah serangkaian proses yang ditempuh oleh peneliti guna memperoleh informasi atau data dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Metode penelitian juga mencakup perencanaan penelitian yang terdiri dari prosedur, langkah-langkah, waktu, dan sumber data yang dipakai, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data tersebut.⁸⁶ Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode penelitian hukum merupakan cara untuk mencari serta mendapatkan jawaban yang tepat atau jawaban yang tidak keliru terkait suatu permasalahan.

Metode yang dipakai oleh penulis yaitu normatif-empiris. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian yang meneliti aturan-aturan perundang-undangan, baik dalam konteks hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal) maupun dalam kaitannya dengan harmoni peraturan perundang-undangan (horizontal).⁸⁷

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mempelajari implementasi peraturan hukum yang berlaku serta realitas yang terjadi di masyarakat. Metode ini bertujuan guna mengumpulkan bukti-bukti menjadi data penelitian dianalisis guna mengidentifikasi masalah yang ada dan menuju pada upaya penyelesaian masalah.⁸⁸ Artinya penelitian hukum normatif-empiris ialah

⁸⁶ Ibrahim, M. B., Sari, dkk., *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan* (Panduan & Referensi), (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 15.

⁸⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 10.

⁸⁸ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2470.

bentuk penelitian hukum berlandaskan norma-norma hukum positif, dan juga melihat serta menelaah praktik pelaksanaan hukum di lapangan.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah undang-undang dan aturan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁸⁹ Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam penelitian ini mengingat objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen *fintech* P2P lending, memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini juga memakai pendekatan kasus, pendekatan kasus yakni pendekatan yang menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang ditangani. Pendekatan ini bertujuan mempelajari pelaksanaan norma-norma maupun kaidah hukum yang dipergunakan dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan kasus yang sudah diputus terhadap perkara yang dijadikan fokus penelitian.⁹⁰

C. Sumber Data Penelitian

Peneliti akan memakai dua jenis sumber data, pertama data primer didapatkan langsung melalui wawancara, kedua data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan.

1. Data Primer

⁸⁹ Yolanda Yusuf, "Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pe,bacaan Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien" *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 83.

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). 57

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan survei di lapangan terkait dengan perilaku masyarakat.⁹¹ Penulis memperoleh data berupa hasil wawancara kepada Bapak Wawan Gunawan, S.H., M.H. sebagai wakil ketua BPSK Karawang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁹² data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan terhadap berbagai sumber, antara lain:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan yang mengikat,⁹³ meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Konsumen
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer,⁹⁴ yakni:

⁹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 23

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid*

- 1) Jurnal hukum dan artikel ilmiah terkait tema penelitian
 - 2) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian
- c. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder,⁹⁵ meliputi:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, tujuan inti dari penelitian ialah memperoleh suatu data.⁹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai dua metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara bertujuan untuk melaksanakan sesi tanya jawab antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna memperoleh informasi. Terdapat tiga metode wawancara, yakni dengan percakapan informal (wawancara bebas), menggunakan panduan wawancara, dan memakai pedoman baku.⁹⁷ Dalam memperoleh data primer, peneliti akan memakai pedoman wawancara yang sudah disediakan sebelumnya. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber data sekunder, peneliti menganalisis dan mengkaji literatur yang sesuai dengan topik penelitian.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Barat: Qiara Media, 2019), 119.

⁹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020), 71-72.

D. Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam penelitian yang melibatkan penelaahan hasil pengolahan data, dengan dukungan teori-teori yang sudah diperoleh.⁹⁸ Penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif ialah prosedur pengumpulan dan perancangan data dengan sistematis yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lainnya, sehingga data tersebut bisa dipahami dan temuan-temuannya bisa disampaikan ke orang lain.⁹⁹ Yang dimaksud Analisis deskriptif merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut.¹⁰⁰

⁹⁸ Ibid., hlm. 93.

⁹⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 75.

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 93.